



PENETAPAN

Nomor 779/Pdt.P/2023/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON I, NIK -, lahir di Tasikmalaya, 07-05-2002, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di -, Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK -, lahir di Tasikmalaya, 13-06-1998, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di -, Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Pemohon II;
Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II diwakili Kuasa Hukumnya Dian Rusdiana, S.H. dan Moh Rifki Alpiandi, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum dari **Law Office "3 JUSTICE"** yang beralamat Jalan Pahlawan KHZ. Musthafa, Ciseda, Desa Sukaaasih, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 5237/Reg.K/2023/PA.Tsm. tanggal 28 November 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II/kuasa hukumnya serta saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 27 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya dibawah Nomor 779/Pdt.P/2023/PA.Tsm tanggal 22 November 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (**PEMOHON I**) telah menikah dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) - Kabupaten Tasikmalaya dengan Wali Nikah bernama **Wali nikah** sebagai ayah kandung Pemohon II, mas kawin berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi-saksi yaitu **Saksi I dan Saksi II**;
2. Bahwa pada saat akad nikah ada ijab dan qabul yang di ucapkan dari wali nikah ke calon suami/Pemohon I dan Pemohon I mengucapkan qabulnya dan saksi-saksi melihat juga mendengar ijab dan qabul tersebut dari wali nikah ke Pemohon I, sehingga akad nikah tersebut menjadi sah;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat perkawinan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah merasakan kehidupan berumah tangga yang bahagia, bertempat tinggal di tempat kediaman bersama dan sampai saat ini Pemohon II sedang hamil kurang lebih 3 (tiga) bulan usia kehamilannya;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai saat ini Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam;
7. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai Hidup sebagaimana dalam Akta Cerai dengan Nomor: -;
8. Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama

Hal. 2 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) - Kabupaten Tasikmalaya, Namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan dengan Nomor -;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Permohonan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kelas IA Tasikmalaya, sebagai salah satu syarat untuk pembuatan Akta Nikah, pembuatan Akta Kelahiran Anaknya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Kelas IA Tasikmalaya cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan syah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) - Kabupaten Tasikmalaya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke KUA yang mewilayahinya dalam Register yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II dengan didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di sidang;

Bahwa pemeriksaan atas perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama PEMOHON I NIK : - tanggal 17-11-2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda P-1;

Hal. 3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama PEMOHON II NIK : - tanggal 29-05-2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I NIK : - tanggal 13-11-2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: - tanggal 14 November 2023 yang dikeluarkan oleh KUA - Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor: -. tanggal 23 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya, diberi tanda P-5;

Bahwa selan itu Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan saksi-saksinya, yaitu :

1. **Saksi I** (sepupu Pemohon II), umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di -, Kabupaten Tasikmalaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, mereka menikah pada tanggal 30 Desember 2022, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) - akan tetapi pernikahan mereka tidak dicatat dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama bapak Ruhimat, disaksikan dua orang saksi bernama Saksi I dan saksi sendiri, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa saksi melihat pada saat pernikahan para Pemohon, pihak yang mengijabkan nikahnya adalah wali nikahnya secara langsung yang diterima oleh Pemohon I dalam satu majelis;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan, tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dan setahu saksi Pemohon II

Hal. 4 dari 11 hal.



sudah habis masa 'iddahnya ;

- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa para Pemohon sangat memerlukan penetapan isbath nikah ini untuk bukti adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan pembuatan Akta Kelahiran anaknya.

2. **Saksi II** (paman Pemohon II), umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di -, Kabupaten Tasikmalaya, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2022 di di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) - Kabupaten Tasikmalaya akan tetapi pernikahan mereka dicatatkan;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikahnya adalah Wali nikah yakni ayah kandung Pemohon II, disaksikan dua orang saksi bernama Saksi II dan saksi sendiri, maharnya berupa seperangkat alat shlata dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, pihak yang mengijabkan nikahnya adalah wali nikah sendiri secara langsung dan diterima oleh Pemohon I dalam satu majelis ;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan, tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan bukan mahram ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dan pernikahan dilangsungkan setelah Pemohon II selesai masa 'iddahnya;
- Bahwa selama membina rumah tangga para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan

Hal. 5 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isbath nikah ini untuk bukti adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk pembuatan Akta Kelahiran anaknya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesau apapun lagi, telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam maka perkara Itsbat Nikah ini menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil-dalil dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah pada tanggal 30 Desember 2022 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) - Kabupaten Tasikmalaya, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Ruhimat dengan disaksikan oleh dua saksi nikah bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, maharnya berupa mas seperangkat alat shlalat dibayar tunai, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama Pemohon I dengan Pemohon II hidup berumah tangga tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan

Hal. 6 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama - Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tasikmalaya, guna dijadikan sebagai bukti hukum pernikahan dan untuk pembuatan Akta Kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa P.1, P.2 dan P.3. fotokopi Biodata Warga Negara Indonesia Pemohon I dan Pemohon II dan Kartu Keluarga termasuk alat bukti akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi unsur materil dan unsur formil pembuktian dan dalam sidang Pemohon I dan Pemohon II memperlihatkan aslinya. Maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian kepada pihak ketiga sesuai ketentuan Pasal 165 HIR. Dengan demikian alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dan Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara aquo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 adalah Surat Keterangan, meskipun alat bukti tersebut tidak termasuk akta autentik, akan tetapi karena alat bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA -, Kabupaten Tasikmalaya yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu sepupu dan paman Pemohon II;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II menurut Majelis Hakim karena isbat nikah termasuk dalam bidang keluarga dan yang lebih mengetahui peristiwa pernikahan adalah keluarganya sendiri, selain itu **kedua orang saksi bertindak sebagai saksi** dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II maka kesaksian sepupu dan paman Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan dalam sidang, masing-masing orang yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang menurut peraturan yang berlaku untuk menjadi saksi. Keterangan yang disampaikan dalam sidang masing-masing dibawah sumpahnya adalah keterangan dari orang yang melihat dan mendengar tentang pernikahan dan kehidupan

Hal. 7 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut. Keterangan mana ternyata antara satu dengan yang lainnya saling mendukung dan melengkapi. Oleh karena itu, keterangan masing-masingnya tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sesuai identitas permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 haruslah dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II, bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya. Oleh karena itu telah benar menurut hukum Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Tasikmalaya, sesuai dengan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 angka 22 jo. Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan alat bukti surat serta keterangan dua orang saksi dalam sidang, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa benar atau paling tidak patut diduga benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilangsungkan pada tanggal 30 Desember 2022 dan telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan sesuai ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak terdapat halangan hukum untuk menikah sebagaimana ketentuan Syari'at Islam dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dinyatakan pada posita angka 7 yang menyatakan Pemohon II berstatus sebagai janda cerai hidup sehingga Majelis Hakim perlu menilai apakah pada saat pernikahan tersebut masa 'iddah Pemohon II telah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, yakni fotokopi Akta Cerai Nomor: -. tanggal 23 Agustus 2022 yang di dalamnya tertulis bahwa Akta Cerai dikeluarkan tanggal 23 Agustus 2022 sementara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 30 Desember 2022 artinya antara perceraian dan pernikahan yang kedua berjarak lebih kurang empat bulan

Hal. 8 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain pernikahan dilangsungkan setelah selesainya masa 'iddah Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan setelah selesainya masa 'iddah Pemohon II, maka pernikahan tersebut sudah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai alat bukti P. 4 bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama - Kabupaten Tasikmalaya akan tetapi karena perkawinan mereka telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan serta tidak terdapat larangan hukum untuk melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan tersebut di atas, maka tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mengurangi keabsahan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan Syari'at Islam, maka berarti pernikahan tersebut juga telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di Wilayah Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut telah sah baik menurut ketentuan syariat Islam maupun menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan maksud dan kehendak pasal 7 ayat (3) huruf (**a, b, c, d dan e**) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diitsbatkan nikahnya telah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,jo Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II patut diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat melangsungkan pernikahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itsbat nikah termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-undang nomor 7

Hal. 9 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dalil-dalil syar'i dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) -, Kabupaten Tasikmalaya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Tasikmalaya;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari *Kamis* tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Dadang Priatna sebagai Ketua Majelis, Drs. Usman Parid, S.H. dan Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Mamat Rakhmat, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Drs. H. Dadang Priatna

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 10 dari 11 hal.



ttd

Drs. Usman Parid, S.H.

ttd

Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Mamat Rakhmat, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)